

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan data yang telah didapatkan dan analisis yang telah dilaksanakan, simpulan yang didapat penulis adalah sebagai berikut.

1. Aktivitas perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang perlu dijalankan secara beriringan dalam satu siklus untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Kedua hal tersebut perlu melalui tahap sinkronisasi untuk memastikan bahwa perencanaan yang disusun dapat direalisasikan dengan baik serta memastikan negara punya cukup anggaran untuk membiayai perencanaan tersebut. Praktik sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dapat dijabarkan sebagai berikut.
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan salah satu Biro di Sekretariat Jenderal yang bertugas mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis atau jangka menengah, rencana kerja tahunan atau jangka pendek, mengolah, menelaah, dan mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan Kementerian Keuangan, pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko Kementerian Keuangan, penyusunan anggaran Kementerian Keuangan, pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan sistem akuntansi dan menyusun laporan keuangan Kementerian Keuangan.

- b. Dengan mengemban tugas tersebut, dalam proses perencanaan dan penganggaran, Sekretariat Jenderal memiliki dua peran yaitu sebagai Satuan Kerja dan sebagai koordinator perencanaan dan penganggaran Kementerian Keuangan. Sekretariat Jenderal sebagai Satuan Kerja diperankan oleh Biro Umum yang bertugas melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan ketatausahaan tingkat Kementerian Keuangan dan pemberian pelayanan pelaksanaan tugas kantor pusat Kementerian Keuangan, melaksanakan pembinaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, kepatuhan internal, dan barang milik negara, serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Sekretariat Jenderal.
2. Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2017, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang berpatokan pada visi dan misi presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Kesesuaian pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran dengan peraturan perundang-undangan di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan disimpulkan sebagai berikut.
 - a. Sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran di Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan di Kementerian Keuangan berjalan dengan baik. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Biro

Perencanaan dan Keuangan, bahwa sinkronisasi dilakukan dengan baik karena perencanaan jangka menengah benar-benar menjadi patokan utama untuk penyusunan perencanaan jangka pendek atau tahunan.

- b. Proses penyusunan perencanaan tahunan berjalan beriringan dengan penyusunan dokumen penganggaran sehingga hal ini berarti bahwa dalam perencanaan jangka pendek, proses perencanaan pembangunan dan penganggaran berjalan sinkron. Meskipun secara normatif penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dilaksanakan setelah terbit Pagu Anggaran, Kementerian Keuangan menginisiasi penyusunan RKA lebih awal, bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja dengan menggunakan Pagu Indikatif sebagai acuan awal alokasi anggaran.
 - c. Di luar inisiasi penyusunan RKA yang lebih awal, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan mengaku telah melaksanakan tata cara perencanaan dan penganggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran, Sekretariat Jenderal selaku koordinator perencanaan dan penganggaran Kementerian Keuangan tidak mengalami kendala besar. Hal ini karena realisasi pelaksanaan tahap perencanaan dilakukan dengan baik, rencana strategis disusun dengan memperhatikan RPJMN dan hal-hal yang perlu dikerjakan dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan sebagai upaya pembangunan, rencana kerja disusun dengan berpedoman pada rencana strategis yang telah disusun dengan matang, serta rencana kerja dan anggaran yang disusun dalam siklus yang sama dengan

penyusunan rencana kerja sehingga membuat tahapan sinkronisasi telah dilakukan sejak awal penyusunan kedua dokumen tersebut. Hanya saja, kendala minor yang menjadi perhatian adalah belum sinkronnya aplikasi perencanaan dan penganggaran yang masing-masing dikembangkan oleh dua unit yang berbeda, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas yang mengembangkan aplikasi perencanaan dan Kementerian Keuangan (DJA) yang mengembangkan aplikasi penganggaran. Hal tersebut mengakibatkan Kementerian/Lembaga perlu melakukan dua kali input data yang sama di aplikasi yang berbeda. Namun, pada tahun ini terdapat rencana sinkronisasi kedua aplikasi tersebut sehingga Kementerian/Lembaga hanya perlu melakukan satu kali input data untuk melaksanakan tahap perencanaan dan penganggaran.